

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PROGRAM ADIWIYATA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Adiwiyata guna mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, perlu adanya penilaian terhadap sekolah yang menjadi model/percontohan Program Adiwiyata di Kabupaten Kudus Tahun 2018 berdasarkan kriteria penilaian Program Adiwiyata;
- b. bahwa guna efektivitas dan optimalisasi penilaian di sekolah-sekolah yang menjadi model/percontohan Program Adiwiyata di Kabupaten Kudus Tahun 2018 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Program Adiwiyata Kabupaten Kudus Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, pembentukan Tim Penilai Program Adiwiyata merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

-3-

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);

Memperhatikan : Panduan Adiwiyata Tahun 2013 Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Program Adiwiyata Kabupaten Kudus Tahun 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan perencanaan pelaksanaan penilaian kepada sekolah model/percontohan Program Adiwiyata;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi yang terkait;
 - c. melakukan penilaian kepada sekolah model/percontohan Program Adiwiyata berdasarkan kriteria penilaian Program Adiwiyata; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan penilaian Program Adiwiyata kepada Bupati.

-4-

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal
BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Penilai Program Adiwiyata Kabupaten Kudus Tahun 2018.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2018

NO	JABATAN / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Ketua	
2	Staf Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sekretaris	1 (satu) orang yang ditunjuk

3	Pengawas Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
4	Pengawas Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
5	Pengawas Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
6	Staf Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
7	Mapala “ ARGA DAHANA” Universitas Muria Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
8	Wartawan Suara Merdeka	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A